

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden bahwa pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogatif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden bahwa terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

Sejatinya penulis mengamini bahwasanya pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogratif yang dimiliki oleh presiden itu sendiri dimana hal ini sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden telah bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, seharusnya dalam hal pembentukan suatu lembaga maupun organ negara terlebih yang sifatnya non struktural perlu ditelaah lebih dalam lagi apakah nantinya fungsi dari lembaga tersebut tidak akan berbenturan dengan lembaga lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas, Penulis setuju bahwasanya Presiden hendaklah mempertimbangkan untuk mencabut ataupun menghapus lembaga Kantor Staf Presiden. Sebab keberadaannya saat inipun telah mendegradasi lembaga lainnya baik itu yang memiliki kedudukan setingkat dengannya maupun diatasnya. Ataupun jika memang tetap ingin mempertahankan eksistensi dari Kantor Staf Presiden, hendaknya Presiden dapat mengubah tugas pokok maupun kewenangan Kantor Staf Presiden yang termaktub dalam Perpres No. 83 Tahun 2019, sehingga hal ini menciptakan efisiensi dalam berlembaga itu sendiri.